

TUGAS AKHIR

ANALISIS *STANDARD OPERATING PROCEDURE* PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM VIJA SUKMA DI DENPASAR



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : PUTU INDAH AMANDA PUTRI
NIM : 2215613100**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025**

ANALISIS *STANDARD OPERATING PROCEDURE* PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM VIJA SUKMA DI DENPASAR

ABSTRAK

Putu Indah Amanda Putri

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Koperasi Simpan Pinjam Vija Sukma di Denpasar. Fokus kajian terletak pada sejauh mana SOP telah diterapkan sesuai prinsip tata kelola koperasi yang baik dan regulasi yang berlaku, khususnya Permenkop KUKM No. 8 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun koperasi telah memiliki dokumen SOP secara formal, implementasinya belum berjalan optimal. Hal ini ditandai dengan pemusatan beban kerja pada satu pengurus yang merangkap berbagai fungsi manajerial dan operasional, lemahnya sistem pengawasan internal, serta belum digunakannya teknologi digital dalam pencatatan dan pelaporan. Ketidakterpenuhinya pemisahan fungsi serta tidak adanya evaluasi SOP secara berkala menunjukkan adanya deviasi dari prinsip *good cooperative governance*.

Kata Kunci: *Standar Operasional Prosedur*, Koperasi Simpan Pinjam, Pembagian Tugas, Pengawasan, Tata Kelola Koperasi

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

ANALYSIS OF STANDARD OPERATING PROCEDURES AT VIJA SUKMA SAVINGS AND LOAN COOPERATIVE IN DENPASAR

ABSTRACT

Putu Indah Amanda Putri

This study aims to analyze the implementation of the Standard Operating Procedure (SOP) at the Vija Sukma Savings and Loan Cooperative in Denpasar. The focus of the study lies in examining the extent to which the SOP has been implemented in accordance with the principles of good cooperative governance and the prevailing regulations, particularly Ministerial Regulation of Cooperatives and SMEs (Permenkop KUKM) No. 8 of 2023. This research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The findings indicate that although the cooperative formally possesses SOP documents, their implementation has not been optimal. This is evidenced by the concentration of workload on a single manager who simultaneously performs multiple managerial and operational roles, the weakness of the internal control system, and the absence of digital technology use in record-keeping and reporting. The lack of functional separation and the absence of regular SOP evaluations reflect a deviation from the principles of good cooperative governance.

keywords: *Standard Operating Procedure, Savings and Loan Cooperative, Task Distribution, Supervision, Cooperative Governance*



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
TUGAS AKHIR	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Kesenjangan	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Standar Aktivitas	9
B. Praktik Baik Aktivitas	12
BAB III METODE PENULISAN.....	20
A. Lokasi/Tempat dan Waktu Aktivitas	20
B. Waktu Aktivitas	20
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	20
BAB IV PEMBAHASAN.....	24
A. Deskripsi Objek Penulisan.....	24
B. Deskripsi Aktivitas	28

C. Pembahasan	32
BAB V PENUTUP.....	43
A. Simpulan.....	43
B. Saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN	49



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Analisis Perbandingan Implementasi	35
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Vija Sukma	25
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SOP Koperasi Simpan Pinjam Vija Sukma

Lampiran 2 Slip Simpanan

Lampiran 3 Berkas Pinjaman

Lampiran 4 Formulir Pendaftaran anggota

Lampiran 5 Peraturan Menteri Koperasi dan KUKM Nomor 8 Tahun 2023



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang memiliki fungsi utama dalam menyediakan layanan simpanan dan pinjaman kepada anggota, guna mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat, terutama pada kelompok menengah ke bawah yang sering kali sulit mengakses layanan perbankan konvensional. Menurut Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (2), KSP adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Dengan prinsip pelayanan berbasis anggota (*member-based*), KSP tidak semata-mata mengejar keuntungan, melainkan mengutamakan kesejahteraan anggotanya melalui sistem saling membantu yang berasaskan kekeluargaan.

Sebagai lembaga keuangan mikro, KSP memiliki karakteristik yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional, karena beroperasi atas dasar kegiatan ekonomi rakyat dan kepemilikan bersama oleh anggota. Menurut Ledgerwood (1999) dalam bukunya *Microfinance Handbook*, lembaga keuangan mikro termasuk koperasi simpan pinjam berperan penting dalam menyediakan jasa keuangan dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini sulit dijangkau oleh sistem keuangan formal. Dengan demikian, keberadaan KSP sangat strategis dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong inklusi keuangan di tingkat akar rumput. Dengan berlandaskan asas

kekeluargaan dan prinsip gotong royong, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya serta berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, koperasi tidak cukup hanya berdiri secara formal, tetapi juga harus memiliki struktur organisasi yang sehat dan sistem kerja yang profesional. Struktur organisasi yang sehat berarti adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas di antara unsur-unsur organisasi seperti rapat anggota, pengurus, pengawas, dan unit usaha. Masing-masing komponen harus menjalankan fungsinya secara independen namun saling mendukung, sehingga tercipta sistem pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kerja yang efektif. Selain itu, koperasi perlu menerapkan sistem kerja yang berorientasi pada akuntabilitas, yakni kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan penggunaan sumber daya kepada anggota sebagai pemilik koperasi.

Efisiensi juga menjadi aspek penting agar kegiatan operasional koperasi tidak memboroskan sumber daya dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi anggota. Sementara itu, kepatuhan terhadap regulasi berarti bahwa seluruh kegiatan koperasi harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk regulasi terbaru seperti Permenkop KUKM No. 8 Tahun 2023, yang mewajibkan adanya Standar Operasional Manajemen sebagai panduan kerja seluruh elemen koperasi. Tanpa struktur organisasi yang tertata dan sistem kerja yang sesuai prinsip tata kelola yang baik, koperasi akan menghadapi berbagai permasalahan seperti tumpang tindih kewenangan,

lemahnya pengawasan internal, dan risiko penyalahgunaan wewenang (Taufiq dan Simanjuntak, 2022). Hal ini tentu dapat menghambat koperasi dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan. Lebih lanjut, pada Pasal 21 sampai Pasal 22 dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 menyatakan bahwa setiap KSP dan Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi wajib menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang meliputi: kelembagaan, usaha, keuangan, serta pengelolaan aset, utang, dan modal. Tujuan dari penerapan SOP ini adalah agar koperasi dapat memberikan pelayanan prima dan menjalankan fungsi secara tertib dan profesional. Pada kenyataannya, banyak koperasi belum mampu memenuhi standar tersebut, terutama koperasi dengan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam Vija Sukma, yang berlokasi di Denpasar Selatan beranggotakan sebanyak 74 orang. Berdiri sejak tahun 2020, koperasi ini hanya memiliki satu orang pengurus aktif yang sekaligus merangkap sebagai pengelola unit simpan pinjam. Kondisi ini menimbulkan permasalahan pertama, yaitu tidak adanya pemisahan fungsi antara peran strategis (pengurus) dan operasional (pengelola) sebagaimana diamanatkan dalam Permenkop KUKM No. 8 Tahun 2023. Minimnya personel menyebabkan terjadinya penumpukan beban kerja, pengambilan keputusan yang tidak objektif, serta lemahnya pengawasan terhadap jalannya kegiatan simpan pinjam.

Meskipun koperasi telah memiliki dokumen *Standar Operasional Prosedur* (SOP), implementasinya seringkali tidak berjalan sesuai standar. SOP

yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap proses kerja, justru hanya berfungsi sebagai dokumen administratif yang tidak diikuti dengan pengawasan dan evaluasi yang memadai. Padahal, berdasarkan Permenkop KUKM No. 8 Tahun 2023 Pasal 22 ayat (1) dan (2), setiap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) maupun Unit Simpan Pinjam (USP) wajib menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM), yang di dalamnya mencakup pengaturan kelembagaan, usaha, keuangan, serta pengelolaan aset, utang, dan modal. Regulasi ini tidak hanya menekankan pentingnya keberadaan SOP secara tertulis, tetapi juga pelaksanaannya secara terintegrasi dalam sistem manajemen koperasi.

Ketidakterapan SOP sesuai ketentuan tersebut berdampak langsung pada inkonsistensi pelaksanaan tugas, minimnya standar pelayanan, dan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan koperasi. Tanpa SOP yang diterapkan secara nyata, kegiatan operasional cenderung dijalankan secara informal dan berbasis kebiasaan personal, bukan berdasarkan sistem kerja yang profesional. Hal ini membuka peluang terjadinya kesalahan prosedural, penyimpangan administratif, serta kegagalan dalam memenuhi prinsip kehati-hatian dan pengawasan internal sebagaimana diamanatkan oleh peraturan tersebut.

Dalam jangka panjang, pelaksanaan SOP yang tidak berjalan secara efektif bukan hanya berpotensi melanggar ketentuan regulasi, tetapi juga dapat mengancam kelangsungan operasional koperasi dan mengikis kepercayaan anggota terhadap manajemen organisasi. Oleh sebab itu, keberadaan SOP perlu didukung oleh struktur organisasi yang kuat dan mekanisme evaluasi serta

pengawasan internal yang sejalan dengan ketentuan dalam Permenkop KUKM No. 8 Tahun 2023. Tanpa fondasi organisasi yang memadai dan pengendalian SOP yang berjalan dengan baik, operasional koperasi sangat rawan mengalami disorganisasi, kesalahan administratif, serta penurunan kredibilitas di mata anggota. Padahal, kesuksesan koperasi sangat bergantung pada kemampuannya dalam menjalankan kegiatan usaha secara teratur, efisien, dan sesuai prinsip tata kelola yang sehat.

Melihat berbagai permasalahan yang muncul, mulai dari ketimpangan struktur organisasi, tumpang tindih peran pengurus, hingga tidaknya optimalnya penerapan SOP, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Koperasi Simpan Pinjam Vija Sukma sebagai objek kajian mencerminkan kondisi umum koperasi kecil di Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi standar tata kelola dan regulasi yang berlaku, terutama yang diatur dalam Permenkop KUKM No. 8 Tahun 2023. Pentingnya penelitian ini juga didorong oleh pentingnya evaluasi terhadap kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan, khususnya terkait keberadaan dan efektivitas SOP dalam mendukung kelancaran operasional koperasi. SOP yang tidak dijalankan secara konsisten akan berdampak pada ketidakpastian prosedur, lemahnya pengawasan internal, dan potensi penurunan kinerja koperasi secara menyeluruh.

B. Rumusan Kesenjangan

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh koperasi Simpan Pinjam Vija Sukma. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, maka penelitian ini difokuskan pada beberapa rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana *Standard Operating Procedure* yang diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam Vija Sukma?
2. Apakah *Standard Operating Procedure* yang diterapkan sesuai dengan teori dan prinsip tata kelola koperasi yang baik sesuai ketentuan dalam Permenkop KUKM No. 8 Tahun 2023?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Atas dasar rumusan masalah, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui penerapan *Standard Operating Procedure* pada Koperasi Simpan Pinjam Vija Sukma.
- 2) Untuk mengetahui *Standard Operating Procedure* yang diterapkan telah sesuai dengan teori dan prinsip tata kelola koperasi yang baik sesuai ketentuan dalam Permenkop KUKM No. 8 Tahun 2023.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat penelitian yang ingin dicapai sehubungan dengan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi Koperasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Koperasi Konsumen Vija Sukma dalam bentuk masukan dan rekomendasi terkait perbaikan sistem pembagian tugas serta pengelolaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dengan adanya hasil kajian ini, koperasi dapat lebih memahami pentingnya pemisahan fungsi antara pengurus dan pelaksana operasional agar tercipta tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan implementasi SOP yang sesuai dengan prinsip tata kelola koperasi yang baik, sehingga mendukung keberlangsungan dan peningkatan kinerja unit usaha koperasi secara keseluruhan.

2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan bahan ajar bagi Politeknik Negeri Bali, khususnya dalam bidang studi akuntansi. Kampus juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan industri, sehingga mahasiswa dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan di dunia kerja. Bagi Mahasiswa.

3) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan, khususnya dalam bidang akuntansi dan tata kelola koperasi. Melalui kegiatan penelitian ini, mahasiswa dapat

memperluas wawasan dan pengetahuan terkait penyusunan laporan keuangan koperasi, pelaksanaan sistem pengendalian internal, serta implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang efektif dalam mendukung operasional koperasi. Selain itu, penelitian ini juga menumbuhkan kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan akuntansi dan tata kelola yang dihadapi oleh sektor ekonomi kerakyatan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan analitis dan kontribusi mahasiswa dalam memberikan solusi praktis di lapangan.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Koperasi Simpan Pinjam Vija Sukma, dapat disimpulkan bahwa meskipun koperasi telah memiliki dokumen SOP yang secara substantif mencakup seluruh aktivitas utama seperti keanggotaan, simpan pinjam, pengelolaan unit usaha, dan pelaporan implementasinya belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh pemusatan peran dan tanggung jawab operasional pada satu orang pengurus yang merangkap hampir seluruh fungsi manajerial dan teknis, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip pemisahan fungsi sebagaimana diatur dalam Permenkop KUKM No. 8 Tahun 2023.

Kondisi tersebut mengakibatkan lemahnya pengawasan internal, rendahnya efisiensi operasional, serta meningkatnya risiko administratif dan konflik kepentingan. SOP yang seharusnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan koperasi cenderung bersifat formalitas administratif, tanpa disertai mekanisme monitoring dan evaluasi yang memadai. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan belum terintegrasinya sistem pencatatan secara digital turut memperburuk efektivitas penerapan SOP serta menghambat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.

Dari hasil penelitian ini menggambarkan penerapan SOP pada Koperasi Simpan Pinjam Vija Sukma belum sepenuhnya selaras dengan prinsip tata kelola koperasi yang baik (*good cooperative governance*). Diperlukan langkah strategis berupa restrukturisasi organisasi, pemisahan fungsi secara tegas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengaktifan fungsi pengawasan internal agar SOP dapat diimplementasikan secara konsisten, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung kinerja kelembagaan koperasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap kesesuaian implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan ketentuan Permenkop KUKM No. 8 Tahun 2023 serta temuan-temuan penelitian terdahulu, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

2) Penataan Struktur Organisasi dan Pemisahan Fungsi

Diperlukan restrukturisasi organisasi koperasi dengan melakukan pemisahan fungsi secara tegas antara pengurus, pengelola, dan pengawas. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi penumpukan peran pada satu individu yang dapat mengganggu efektivitas koordinasi dan pelaksanaan tugas. Struktur organisasi yang jelas dan proporsional akan mendukung terciptanya tata kelola yang profesional dan akuntabel sesuai dengan prinsip koperasi modern.

3) Optimalisasi Kepemilikan dan Pemanfaatan SOP

Meskipun Koperasi Simpan Pinjam Vija Sukma telah memiliki dokumen SOP untuk kegiatan utama dan unit usaha, namun implementasinya belum maksimal. Oleh karena itu, koperasi disarankan untuk meninjau kembali isi SOP dan melakukan pembaruan sesuai dinamika operasional serta kebutuhan unit-unit usaha. SOP perlu dijadikan acuan kerja yang aktif dan tidak hanya sebagai dokumen administratif semata.

4) Peningkatan Konsistensi Pelaksanaan SOP

Mengingat SOP belum dijalankan secara konsisten dan masih cenderung berdasarkan kebiasaan personal, maka koperasi perlu menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan setiap prosedur kerja. Monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa SOP benar-benar dijalankan sesuai ketentuan dan mendukung efisiensi operasional koperasi.

5) Penguatan Fungsi Pengawasan Internal

Koperasi perlu mengaktifkan kembali peran pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Permenkop KUKM No. 8 Tahun 2023. Fungsi pengawasan harus dilaksanakan secara independen dan terjadwal, minimal setiap triwulan, guna memastikan bahwa kegiatan koperasi dilaksanakan sesuai dengan SOP dan tidak terjadi penyimpangan yang merugikan kelembagaan.

6) Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pelatihan SOP

Untuk mengatasi keterbatasan pemahaman personel terhadap SOP,

koperasi disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi rutin kepada seluruh jajaran organisasi. Hal ini bertujuan agar setiap personel memiliki pemahaman yang sama terhadap prosedur kerja, serta meningkatkan kepatuhan terhadap sistem kerja yang telah ditetapkan.

7) Digitalisasi Sistem Manajemen dan Pelaporan

Penerapan sistem informasi berbasis teknologi digital sangat direkomendasikan untuk mendukung pencatatan transaksi, pengelolaan dokumen, dan penyusunan laporan secara lebih efisien dan transparan. Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meminimalisasi risiko kehilangan data dan meningkatkan akuntabilitas lembaga.

8) Penguatan Transparansi dan Partisipasi Anggota

Untuk meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi, diperlukan penyampaian laporan kinerja yang transparan dan akurat, terutama dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu, keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan perlu didorong melalui pemberian akses informasi yang merata dan mudah dipahami, guna memperkuat prinsip partisipasi dalam tata kelola koperasi

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, M., Akhmad, R., & Maryati, I. (2022). Evaluasi implementasi SOP dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 19(1), 12–25. <https://doi.org/10.31113/jia.v19i1.302>
- Bastari, A., & Hanif, M. (2021). *Pengantar koperasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dewan Koperasi Indonesia. (2016). *Pedoman teknis tata kelola koperasi yang baik (Good Cooperative Governance)*. Jakarta: Dekopin.
- Dewi, I. G. A. A. P. (2021). Analisis peranan audit operasional dalam menilai efektivitas pelaksanaan SOP pada PT. BPR Gianyar Dewata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, 12(2), 99–109. <https://doi.org/10.23887/jimat.v12i2.36533>
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen operasional*. Bandung: Alfabeta.
- Firmansyah, R. (2021). Analisis implementasi standar operasional prosedur (SOP) terhadap kinerja karyawan PT. BPR Karyajatnika Sadaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(2), 55–62.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Khairani, I. M., & Suwandi, D. (2023). Pengaruh implementasi SOP terhadap kinerja karyawan pada Kantor Kecamatan Medan Baru. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 5(3), 135–143.
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. Washington D.C.: The World Bank.
- Lestari, R. (2019). Evaluasi implementasi SOP dalam peningkatan efisiensi pelayanan pada koperasi pegawai republik Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 47–54.
- Mukarramah, H., Dunakhir, S., & Oktaviyah, N. (2025). Analisis pengendalian internal dalam pemberian kredit koperasi simpan pinjam pada KSP Berkat Bantaeng. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 7055–7060.
- Mulyadi. (2016). *Sistem akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Saputra, I. K. L., & Wardana, I. M. (2023). Pengaruh social media marketing, brand image dan e-WOM terhadap minat beli konsumen. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12(1), 43–51. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/87717>
- Siregar, D. A., & Fadhillah, R. (2021). Inovasi pengendalian internal sebagai pendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 164–177. <https://doi.org/10.21776/ub.jram.2021.10.1.9>
- Sudarsono, S. (2017). *Dasar-dasar koperasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardi, A. (2020). Evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) pada koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 10(1), 85–92.
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Taufiq, E., & Simanjuntak, D. F. (2022). Pelatihan sistem pengendalian internal pada koperasi simpan pinjam di Kota Bekasi. *Jurnal TRI PAMAS*.
- Widodo, J. (2015). *Manajemen pengawasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wirianata, H., Alberto, M., & Rusi. (2024). Pendampingan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sistem penerimaan dan pengeluaran kas pada PT. Epic Gaya Pratama. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 7(2), 283–292.
- Yuliana, N. (2020). Analisis efektivitas implementasi SOP dalam meningkatkan kinerja organisasi koperasi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 322–330. <https://doi.org/10.18202/jamp.v11i2.5678>